

## **SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK : ASURANSI PERLINDUNGAN ISI RUMAH TINGGAL (PT MNC ASURANSI INDONESIA)**

### **A. DEFINISI**

1. **Penanggung** adalah PT MNC Asuransi Indonesia.
2. **Asuransi Perlindungan Isi Rumah Tinggal** adalah asuransi yang memiliki manfaat dan pertanggungan sesuai yang tercantum pada bagian C dan D syarat dan ketentuan ini.
3. **Polis Asuransi Perlindungan Isi Rumah Tinggal** adalah surat perjanjian atau kontrak sebagai bukti pengalihan risiko dari manfaat dan pertanggung yang didapatkan dari Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal yang dalam hal ini digantikan dengan dokumen Surat Rangkuman Perlindungan oleh Penanggung.
4. **Tertanggung** adalah Anda, individu yang namanya dicantumkan dalam Surat Rangkuman Perlindungan atas sesuatu yang dipertanggungkan berdasarkan Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal sehingga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari kemungkinan risiko yang dapat terjadi.
5. **Nasabah** adalah Anda yang menggunakan layanan PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku).

### **B. SYARAT DAN KETENTUAN**

1. Produk asuransi dalam syarat dan ketentuan ini adalah Asuransi Perlindungan Isi Rumah Tinggal dari Penanggung, sebagaimana telah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Polis Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal hanya didapatkan oleh Nasabah PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syarat dan ketentuan ini dan/atau ketentuan Penanggung.
3. Yang bisa menjadi Tertanggung adalah Anda yang merupakan Nasabah dari PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) dan memenuhi seluruh persyaratan penutupan Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal yang berlaku.
4. PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) tidak melakukan pengelolaan terhadap premi Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal dan hanya menawarkan layanan Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal kepada Anda sebagai Tertanggung dengan PT MNC Asuransi Indonesia sebagai Penanggung melalui platform milik PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku), yang dalam prosesnya melibatkan PT Fokus Solusi Proteksi (Cermati Protect) sebagai pialang asuransi yang ditunjuk oleh PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku).
5. PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) dan Cermati Protect tidak memiliki kewajiban dan/atau tanggung jawab apapun terkait hasil penilaian klaim yang diputuskan oleh Penanggung di kemudian hari.
6. PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila ditemukan tindakan kecurangan oleh Nasabah.
7. Penanggung berhak, dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan perubahan

pertanggungan Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal, memperbaharui dari waktu ke waktu terkait syarat dan ketentuan Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal ini selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Dengan membeli produk Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal ini, Anda sebagai Tertanggung akan mendapatkan manfaat asuransi sesuai dengan yang tertera pada bagian Tabel Manfaat Asuransi pada Bagian C.
9. Dengan membeli Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal ini, Anda berarti setuju dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku), Penanggung dan Cermati Protect, termasuk namun tidak terbatas pada keputusan dari Penanggung atas klaim Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal yang Anda ajukan.
10. Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal ini berlaku untuk Nasabah PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) di seluruh dunia dan mengacu kepada ketentuan yang tercantum di dalam Polis Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal induk yang berlaku.
11. Dalam hal suatu klaim ditolak oleh PT MNC Asuransi Indonesia, Anda sebagai Tertanggung dapat mengajukan klaim kembali untuk pertanggungan lain yang dialami, selama masih dalam periode Polis Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal Induk dan limit pertanggungan masih mencukupi. Apabila Anda mengajukan klaim kembali dengan kejadian atas resiko yang sama sebagaimana telah ditolak sebelumnya oleh PT MNC Asuransi Indonesia, maka PT MNC Asuransi Indonesia berhak untuk kembali menolak klaim tersebut.
12. Surat Rangkuman Perlindungan beserta ringkasan informasi produk dan *policy wording* akan dikirimkan melalui *email* Anda yang terdaftar pada PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku).
13. Sebagai Tertanggung, Anda dapat mengajukan klaim melalui Portal Klaim di <https://www.cermati.com/cermatiprotect/claim>. Apabila butuh bantuan klaim, silahkan menghubungi [claims@cermati.com](mailto:claims@cermati.com) atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: setiap hari dari jam 09:00 - 21:00, setiap hari, kecuali hari libur keagamaan).
14. Pihak yang berhak melaporkan klaim dan berhak atas pembayaran klaim adalah Tertanggung yang namanya tercantum di dalam Surat Rangkuman Perlindungan atau ahli waris atau penerima kuasanya.
15. Anda sebagai Tertanggung disarankan untuk membaca dengan seksama semua penjelasan tentang jaminan dan pengecualian yang terkandung dalam *policy wording* PT MNC Asuransi Indonesia.
16. Anda sebagai Tertanggung menyetujui untuk membebaskan PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) dari segala tuntutan kewajiban, ganti rugi, dan kompensasi dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan layanan Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal termasuk proses pertanggungan, klaim, dan hal lainnya yang dilakukan oleh PT Great Eastern General Insurance Indonesia.
17. Anda dapat memilih untuk membeli Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal saat melakukan pembayaran menggunakan platform PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku).

18. Dengan membeli layanan Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal ini, Anda sebagai Tertanggung menyetujui bahwa PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) dapat memberikan informasi dan/atau data milik Anda kepada Cermati Protect dan PT MNC Asuransi Indonesia guna pelaksanaan layanan Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal dan penerbitan dokumen Surat Rangkuman Perlindungan beserta Polis Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, dan atau data serta informasi terkait lainnya sesuai kebutuhan Cermati Protect dan/atau PT MNC Asuransi Indonesia.
19. Dengan membeli Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal ini, Anda memberikan izin kepada Penanggung untuk menggunakan atau memberikan informasi dan/atau keterangan lainnya mengenai Anda selaku Tertanggung yang tersedia, diperoleh, atau disimpan oleh Penanggung (sesuai yang tercantum dalam permintaan penerbitan Surat Rangkuman Perlindungan, sertifikat, atau dokumen lain dari produk Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal) dalam rangka pengajuan penerbitan Surat Rangkuman Perlindungan, penginformasian ketentuan Surat Rangkuman Perlindungan atas pengajuan penerbitan Surat Rangkuman Perlindungan, pengolahan data dalam hal penanganan klaim atas pertanggungan Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal, serta pembayaran klaim atas pertanggungan Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal. Anda juga mengerti bahwa Anda berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan atas informasi dan keterangan mengenai Anda selaku Tertanggung tersebut dengan menghubungi PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku).
20. Anda memberikan wewenang kepada Penanggung untuk menggunakan dan/atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Anda selaku Tertanggung kepada pihak lain yaitu reasuransi (dalam hal penyelesaian risiko asuransi) dan/atau regulator dan/atau lembaga yang memiliki hubungan kerja sama dengan Penanggung (jika ada) sehubungan dengan Surat Rangkuman Perlindungan. Data yang diberikan adalah data Anda selaku Tertanggung yang berkaitan dengan penerbitan Surat Rangkuman Perlindungan dan hanya untuk kepentingan pertanggungan asuransi.

### C. MANFAAT ASURANSI

Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal ini memberikan manfaat santunan hingga Rp 35.000.000 kepada Tertanggung apabila terjadi risiko terhadap isi rumah tinggal, kecelakaan diri nasabah, dan jika rumah tinggal tidak dapat ditempati sementara, selama periode perlindungan 12 bulan.

<b>Manfaat Perlindungan Isi Rumah Tinggal (Home Protection)</b>	Penanggung akan memberikan santunan kepada Tertanggung terhadap kerugian pada Obyek Pertanggungan yang berada di dalam rumah Tertanggung (Sesuai dengan alamat yang didaftarkan) yang disebabkan oleh Kebakaran, ledakan, dampak kejatuhan pesawat terbang, Kerusuhan, pemogokan, huru-hara, Bencana alam (topan, badai, banjir, tanah longsor, gempa bumi,
---	---

	<p>tsunami, dan ledakan gunung berapi) &amp; Pencurian dan perampokan dengan Tindakan kekerasan yang terjadi selama periode asuransi.</p> <p>Kerugian pada obyek pertanggungan harus menyebabkan kehilangan fungsi atau kerusakan yang membuat obyek pertanggungan tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya (Baik partial maupun total loss). Dan tidak menjamin kerugian estetik dan kerugian yang disebabkan barang dicuri pada saat kebakaran/ledakan/topan/badai/banjir/tanah longsor/gempa bumi/tsunami/ ledakan gunung berapi.</p> <p>Berlaku untuk obyek pertanggungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Barang Tipe A:</b> Televisi, Kulkas, Mesin cuci, AC, Microwave/Oven Listrik, Kompor Listrik, CCTV, Home theater &amp; sound system, PlayStation, Xbox, Nintendo, Treadmill Listrik, Kursi pijat elektrik, Sofa, kasur berserta dipan, Lemari</li> <li>2. <b>Barang Tipe B:</b> Meja, Kipas Angin, Kompor Gas, Radio Tape.</li> <li>3. <b>Barang Tipe C:</b> Hair Dryer, Dispenser Air listrik, Vacuum Cleaner, rice cooker, alat pijat listrik/electric</li> </ol> <p>Catatan :          Barang Tipe A : Santunan Rp 1.000.000 per barang          Barang Tipe B : Santunan Rp 500.000 per barang          Barang Tipe C : Santunan Rp 300.000 per barang</p>
<b>Manfaat Kecelakaan Diri – Meninggal Dunia &amp; Cacat Tetap (Personal Accident)</b>	<p>Polis ini menjamin risiko kematian dan/atau cacat tetap total dan sebagian, yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran pada Rumah Tinggal Tertanggung (Sesuai dengan Alamat yang didaftarkan).</p>
<b>Manfaat Santunan Tempat Tinggal Sementara (Accommodation Allowance)</b>	<p>Polis ini memberikan santunan berupa biaya akomodasi sementara bagi Tertanggung yang tempat tinggalnya mengalami resiko yang dijamin pada Jaminan 1. Santunan ini dirancang untuk meringankan beban Tertanggung selama masa pemulihan atau perbaikan tempat tinggal, sehingga mereka dapat tinggal di lokasi yang aman dan layak sampai kondisi normal kembali.</p> <p>Manfaat santunan ini akan diberikan jika Tertanggung memang benar-benar tidak dapat menempati rumah tinggal sesuai dengan</p>

	alamat pada polis yang dapat dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari RT setempat yang dapat dimulai sejak rumah tinggal Tertanggung mengalami musibah yang dijamin pada polis.
--	---

#### **Definisi pada Manfaat Perlindungan Isi Rumah Tinggal:**

- a) Kebakaran : Kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh api yang tidak terkendali, baik akibat kecelakaan, korsleting listrik, maupun faktor eksternal lainnya
- b) Ledakan : Pelepasan energi secara tiba-tiba yang menyebabkan tekanan tinggi dan menimbulkan kerusakan.
- c) Dampak Kejatuhan Pesawat Terbang : Kerusakan yang terjadi akibat jatuhnya pesawat, helikopter, atau benda yang terlepas dari pesawat ke obyek pertanggungan.
- d) Kerusuhan : Kerusakan atau kerugian akibat tindakan sekelompok orang yang secara kolektif mengganggu ketertiban umum, termasuk perusakan dan Penjarahan saat Kerusuhan.
- e) Pemogokan : Tindakan kelompok pekerja yang menolak bekerja dan berpotensi menyebabkan gangguan ekonomi serta kerusakan.
- f) Huru-Hara : Situasi kekacauan sosial yang melibatkan kelompok besar dan berujung pada tindakan kekerasan atau perusakan.
- g) Topan : Angin kencang dengan kecepatan tinggi yang dapat merusak obyek pertanggungan
- h) Badai : Gangguan atmosfer yang menyebabkan angin kencang, hujan deras, atau salju.
- i) Banjir : Genangan air yang merendam obyek pertanggungan akibat hujan deras atau luapan Sungai yang masuk ke dalam Lokasi pertanggungan setinggi minimal 3cm.
- j) Tanah Longsor : Pergerakan tanah atau batuan yang merusak obyek pertanggungan, sering kali akibat hujan lebat atau gempa bumi.
- k) Gempa Bumi : Getaran atau pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan kerusakan obyek pertanggungan.
- l) Tsunami : Gelombang besar yang menghantam daratan akibat gempa bumi bawah laut.
- m) Letusan Gunung Berapi : Erupsi yang mengeluarkan lava, abu vulkanik, atau awan panas yang merusak obyek pertanggungan.
- n) Burglary (Pencurian dengan Pembobolan): Terjadi ketika pelaku memasuki properti secara ilegal dengan cara paksa dan ada kerusakan terhadap property.
- o) Robbery (Perampokan dengan Kekerasan): Terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman atau kekerasan langsung terhadap korban untuk mengambil asetnya.

#### **Definisi pada Manfaat Kecelakaan Diri – Meninggal Dunia & Cacat Tetap (Personal Accident):**

Cacat Tetap Total : Kondisi Cacat Tetap Total ini harus terjadi paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diagnosa ditegakkan. Cacat Tetap bisa diklaim jika kejadian mengakibatkan Tertanggung kehilangan fungsi bagian tubuh sebagai berikut dan tidak dapat melakukan setidaknya 2 (dua) aktivitas di bawah ini:

- Kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat tetap
- Kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat tetap pada seluruh anggota gerak tubuh
- Kehilangan penglihatan pada kedua mata
- Kehilangan pendengaran pada kedua telinga
- Kehilangan atau tidak berfungsinya tangan, lengan, tungkai kaki, atau gabungan dari salah satunya secara tetap.

Cacat Total sebagian : Kondisi Cacat Tetap sebagian ini harus terjadi paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal diagnosa ditegakkan. Cacat Tetap bisa diklaim jika kejadian mengakibatkan Tertanggung kehilangan fungsi bagian tubuh sebagai berikut

Uraian manfaat Cacat Total Sementara :

- Kehilangan satu ibu jari tangan kanan/kiri	20%
- Kehilangan satu telunjuk tangan kanan/kiri	15%
- Kehilangan satu jari tangan lainnya	10%
- Kehilangan satu lengan atas kanan/kiri	50%
- Kehilangan satu lengan bawah kanan/kiri	40%
- Kehilangan satu kaki atas kanan/kiri	50%

- Kehilangan satu kaki bawah kanan/kiri	40%
- Kehilangan penglihatan satu mata	50%
- Kehilangan pendengaran satu telinga	20%
- Kehilangan pendengaran kedua telinga	50%
- Kehilangan satu ibu jari kaki kanan/kiri	10%
- Kehilangan satu jari kaki lainnya	5%

#### D. PERTANGGUNGAN

1. Jangka waktu pertanggungan yang tersedia melalui layanan Asuransi **Isi** Perlindungan Rumah Tinggal adalah 12 (dua belas) bulan sejak Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal dibeli.
2. Tertanggung yang menggunakan layanan Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal wajib mematuhi ketentuan produk dan ketentuan pengajuan Klaim yang dibuat oleh Cermati Protect yang telah bekerja sama dengan PT MNC Asuransi Indonesia.
3. Nilai penggantian:
  - **Perlindungan Isi Rumah Tinggal:** Santunan sesuai jenis obyek pertanggungan atau maksimum sebesar limit manfaat Rp 35.000.000.
  - **Manfaat Kecelakaan Diri:** Penggantian sesuai definisi pada bagian C atau maksimum sebesar limit manfaat Rp 35.000.000
  - **Manfaat Santunan Tempat Tinggal Sementara:** Sesuai invoice yang diterbitkan oleh penyedia tempat tinggal sementara atau maksimum sebesar limit manfaat Rp 2.500.000
4. Jaminan Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal hanya berlaku pada Tertanggung dan yang terdaftar dalam Polis Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal.
5. Batas Wilayah Jaminan: Indonesia.

#### E. PENGECUALIAN

##### Pengecualian Umum

- a) Asuransi ini tidak menjamin Tertanggung terhadap setiap kerugian atau kerusakan tanggung jawab hukum yang timbul dari:
  - Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan, penghancuran atau perusakan properti oleh atau di bawah perintah siapa pun pemerintah atau otoritas publik dalam mencegah atau mencoba untuk mencegah tindakan tersebut atau dalam meminimalkan akibat dari tindakan atau penyitaan atau nasionalisasi tersebut,
  - Radiasi pengion atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. (Untuk tujuan pengecualian ini saja, pembakaran harus mencakup setiap proses fisi nuklir mandiri),
  - bahan senjata nuklir.
- b) Asuransi ini tidak akan membayar untuk:
  - Biaya apapun kecuali secara khusus tercantum dalam polis,
  - Setiap klaim yang timbul dari tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau oleh seseorang yang bertindak atau dengan persetujuan tersurat atau tersirat dari Tertanggung.

##### Pengecualian Tambahan

a) Asuransi ini tidak akan mengganti kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:

- Kerusakan atau gangguan mekanis, elektronik, atau elektrik kecuali jika hal tersebut terjadi sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan apa pun terhadap Obyek Pertanggungan yang dijamin oleh polis,
- Cacat estetika seperti retak, tergores atau pecahnya kaca atau benda atau permukaan yang rapuh kecuali jika hal terjadi terjadi sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan apa pun terhadap Obyek Pertanggungan yang dijamin oleh polis,
- Karat, atau oksidasi, lumut, jamur, ngengat, hama, serangga, perubahan warna, atau proses apapun atau pemanasan, pengeringan, pembersihan, pencelupan atau perubahan terhadap Obyek Pertanggungan,
- Aksi kondisi cahaya atau atmosfer atau kondisi yang berkembang secara bertahap, getaran, keausan, robekan dan/atau penyusutan,
- Ketidakjujuran oleh Tertanggung atau orang lain kepada siapa Obyek Pertanggungan tersebut diserahkan, dipercayakan, dipinjamkan, atau dititipkan.

b) Asuransi ini tidak akan membayar untuk:

- Kerugian atau kerusakan konsekuensial,
- Segala kerusakan karena kondisi yang sudah ada sebelumnya.
- Jenis barang antik, barang pecah belah, perhiasan, emas, uang, surat berharga, binatang dan tumbuhan

## F. BANTUAN DAN KLAIM

- Melalui *online claim portal* <https://www.cermati.com/cermatiprotect/claim>. Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi [claims@cermati.com](mailto:claims@cermati.com) atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: setiap hari dari jam 09:00 – 21:00, setiap hari, kecuali hari besar keagamaan)

## G. PENANGANAN KLAIM

<b>Batas Waktu Pelaporan</b>	: Maks. 14 (Empat Belas) hari kalender sejak tanggal kerugian
<b>Pelengkapan Dokumen Klaim</b>	: Maks. 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal pelaporan klaim
<b>Pengecekan Kelengkapan Dokumen oleh Cermati Protect</b>	: Maks. 3 (tiga) hari kalender sejak data pelaporan lengkap
<b>Penilaian Klaim &amp; Akseptasi oleh Asuransi</b>	: Maks. 3 (tiga) hari kerja dari tanggal Pelengkapan Dokumen Klaim softcopy sudah dinyatakan lengkap diterima oleh Penanggung  *Pihak Penanggung akan meminta Hardcopy Surat Kuasa atau Dokumen lainnya jika diperlukan.
<b>Pembayaran Manfaat Klaim</b>	: Maks. 3 (tiga) hari kerja setelah adanya persetujuan dari Penyedia Jasa Asuransi

## H. DOKUMEN KLAIM

Tertanggung harus menyediakan dokumen-dokumen *softcopy* beserta dengan *hardcopy* pendukung untuk proses klaim sebagai berikut:

- **Dokumen Wajib**

No	Dokumen Wajib
1.	Nama sesuai polis
2.	Email & no. Telepon nasabah
3.	Salinan Identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor/NPWP)
4.	Rekening bank untuk penerimaan pembayaran klaim
5.	Mengisi formulir dan kronologi pada portal klaim
6.	Memilih tipe klaim

- **Dokumen Tambahan Klaim Perlindungan isi Rumah Tinggal**

No	Dokumen Tambahan Klaim Perlindungan isi Rumah Tinggal
1.	Foto tampak depan, dan kondisi terakhir rumah bertanggung sesuai Alamat yang didaftarkan untuk klaim bencana alam dan kebakaran.
2.	Foto setiap barang yang mengalami rusak dan area sekitarnya
3.	Surat keterangan dari RT/RW yang menyatakan kerugian yang dijamin untuk resiko selain kerusakan, pemogokan, huru-hara, penjarahan saat kerusakan dan Pencurian/Perampokan
4.	Surat keterangan dari Kepolisian (khusus untuk kerusakan, pemogokan, huru-hara, penjarahan saat kerusakan dan Pencurian/Perampokan)
5.	Bukti pengrusakan atau kekerasan fisik (khusus Pencurian/Perampokan)

- **Dokumen Tambahan Klaim Kecelakaan Diri**

No	Dokumen Tambahan Klaim Kecelakaan Diri
1.	Surat Keterangan Kematian dari Aparat Setempat (RT/RW/Kelurahan/Kepolisian);
2.	Surat keterangan kecelakaan dari Aparat setempat;
3.	Akta Kematian Jika Bertanggung Meninggal Dunia atau Surat Pemeriksaan (Visum) dari Dokter Jika Bertanggung Cacat Tetap;
4.	Bukti Ahli Waris dari Penerima Manfaat (KTP dan KK) atau Surat dari Pengadilan;



- **Dokumen Tambahan Santunan Tempat Tinggal Sementara**

No	Dokumen Tambahan Klaim Santunan Tempat Tinggal Sementara
1.	Surat Keterangan tempat tinggal tidak dapat ditempati oleh RT / RW setempat.
2.	Foto kondisi rumah terkait yang masih dalam perbaikan atau tidak dapat ditempati sementara
3.	Invoice tempat menginap atau tempat tinggal sementara
4.	Foto bertanggung pada tempat menginap atau tempat tinggal sementara

## I. Salvage

Penyerahan sisa barang (salvage) perlu dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung langsung sebelum pembayaran klaim dapat dilakukan oleh Penanggung. Penyerahan sisa barang dilakukan untuk nilai barang > Rp 1.500.000 atau dirasa perlu oleh Penanggung

## J. Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ)

Temukan jawaban atas pertanyaan Anda tentang Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal disini.

### 1. Apa itu Asuransi Perlindungan Isi Rumah Tinggal?

Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal adalah asuransi yang tersedia di platform PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) melalui kerjasama dengan PT Fokus Solusi Proteksi (Cermati Protect) sebagai pialang asuransi dan PT MNC Asuransi Indonesia sebagai penyedia asuransi (Penanggung) khusus bagi Nasabah PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) untuk memberikan manfaat santunan hingga Rp 35.000.000 kepada Tertanggung apabila terjadi risiko terhadap isi rumah tinggal, kecelakaan diri nasabah, dan jika rumah tinggal tidak dapat ditempati sementara selama periode perlindungan 12 bulan.

### 2. Bagaimana saya bisa membeli Asuransi Perlindungan Isi Rumah Tinggal PT MNC Asuransi Indonesia?

Anda dapat membeli Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal saat melakukan pembayaran melalui platform PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku) saat Anda melakukan pembelian Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal.

### 3. Berapa premi yang harus saya bayar untuk mendapatkan Asuransi Perlindungan Isi Rumah Tinggal?

Biaya premi asuransi adalah Rp 379.000 dan harga yang Anda bayar dalam formulir pemesanan merupakan premi asuransi beserta biaya administrasi bersifat final.

### 4. Apakah saya bisa menambah manfaat Asuransi Perlindungan Isi Rumah Tinggal?

Tidak. Manfaat Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal Anda merupakan manfaat yang tetap dan tidak dapat ditambah/ditingkatkan.

### 5. Apa saja manfaat Asuransi Perlindungan Isi Rumah Tinggal?

Silakan lihat pada Manfaat Asuransi.

### 6. Bagaimana cara Saya mengajukan klaim?

Melalui *online Claim Portal* <https://www.cermati.com/cermatiprotect/claim>. Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi [claims@cermati.com](mailto:claims@cermati.com) atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: setiap hari dari jam 09:00 – 21:00, kecuali hari libur keagamaan)

**7. Apakah ada batas waktu untuk Pelaporan klaim?**

Pelaporan maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal terjadinya kerugian

**8. Apakah Asuransi Perlindungan Isi Rumah Tinggal ini dapat dipindahtangankan?**

Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal yang telah dibeli Tertanggung tidak dapat dipindahtangankan.

**9. Apakah orang lain bisa melakukan klaim selain Tertanggung?**

Apabila Tertanggung mengalami resiko meninggal dunia, keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga dapat membantu untuk mengajukan klaim Asuransi Perlindungan **Isi** Rumah Tinggal. Tertanggung disarankan untuk meneruskan Surat Rangkuman Perlindungan yang diterima pada email yang terdaftar kepada keluarga terdekat.

**10. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses pembayaran klaim?**

Pembayaran klaim akan diproses dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal klaim disetujui dan dokumen telah diterima oleh Penanggung.